



**PUTUSAN**

**Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIARTO, S.H. Advokat dari kantor hukum SGA LAW OFFICE Advocates & Legal consultants yang beralamat Desa Pagedangan RT 14 RW 02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal Jawa Tengah Email: Sugia972@Gmail.Com Phone : 0813-1950-9491 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2024, sebagai Pemohon;  
Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes Jawa Tengah sekarang Tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs tanggal 13 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam pada tanggal 12 Juni 1996 yang dilaksanakan di XXXXXXXXXX kabupaten Brebes Jawa Tengah dan yang bertindak sebagai walinya adalah orang tua kandung Termohon Bapak XXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama Bapak XXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon beralamat XXXXXXXXX Kabupaten Brebes Jawa Tengah (kediaman Bersama);
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 1) XXXXXXXXXX lahir Brebes 06 Desember 1998 (27 tahun);
  - 2) XXXXXXXXXX lahir Brebes 18 Januari 2008 (17 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dan termohon, dan selama itu pula tidak terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon telah mendatangi (KUA) Kantor Urusan Agama kecamatan Ketanggungan namun pernikahan tersebut tidak terdaftar;
7. Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah memiliki buku nikah, dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;
8. Bahwa semula rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Januari 2018 antara pemohon dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :

- a. Termohon selalu meminta nafkah yang lebih terhadap pemohon dan tidak pernah merasa cukup dari penghasilan pemohon;
- b. Termohon kurang melayani pemohon sebagai suami;
- c. Termohon mempunyai pria idaman lain;
- d. komunikasi antara pemohon dan termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga;

9. Bahwa pada bulan Maret 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena, termohon pergi meninggalkan pemohon dan memilih tinggal di alamat tersebut diatas sudah (5 tahun 10 bulan);

10. Bahwa keluarga pemohon telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa permohonan Itsbat nikah dan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) kompilasi hukum islam jo pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah no 09 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) kompilasi hukum islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Wilayah Hukum KUA Kec. Ketanggungan kabupaten Brebes Jawa Tengah pada tanggal 12 Juni 1996;
- c. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang mulia Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 KHI sebagaimana relaas panggilan melalui pengumuman di radio Singosari FM Brebes yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 06 Desember 2024, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan nomor XXXXXXXXXX, tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX dari Disdukcapil Kabupaten Brebes tanggal 11-08-2015, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (Bukti P.4);
  5. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama XXXXXXXXXXXX dari Desa Dukuhturi Kec Ketanggungan Kab Brebes, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.5);
- B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri nikah siri.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada bulan Juni 1996 di rumah orang tua XXXXXXXXXXXX di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Brebes, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Termohon bernama pak Suhani, disaksikan oleh dua orang yaitu pak XXXXXXXXXXXX dan pak XXXXXXXXXXXX, ada akad nikah (ijab Kabul) dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan Perawan, antara mereka tidak ada hubungan persaudaran, tidak sesusuan, tidak semenda maupun periparan, dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang mereka belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Brebes;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu meminta nafkah yang lebih terhadap pemohon dan tidak pernah merasa cukup dari penghasilan pemohon, Termohon kurang melayani pemohon sebagai suami, dan Termohon mempunyai pria idaman lain;

- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan alamat tempat tinggal Termohon melalui keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri nikah siri yang dilaksanakan pada Juni 1996;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua XXXXXXXXXXXX di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Brebes, yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Termohon bernama pak Suhani, disaksikan oleh dua orang yaitu pak XXXXXXXXXXXX dan pak XXXXXXXXXXXX, ada akad nikah (ijab Kabul) dan mas kawinnya seperangkat alat sholat;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon statusnya bujang dan Perawan, antara mereka tidak ada hubungan persaudaran, tidak sesusuan, tidak semenda maupun periparan, dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa sampai sekarang mereka belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Brebes;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan Termohon sudah tidak pulang;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu meminta nafkah yang lebih terhadap pemohon dan tidak pernah merasa cukup dari penghasilan Pemohon, Termohon kurang melayani pemohon sebagai suami, Termohon mempunyai pria idaman lain, komunikasi antara pemohon dan termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;\
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangannya Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs



Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon penikahannya dengan Termohon diitsbatkan dan Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sejak Januari 2018 sering terjadi perseliihan dan pertengkaran karena Termohon selalu minta nafkah yang lebih dan tidak merasa cukup atas penghasilan Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon punya pria idaman lain, kemudian sejak Maret 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 tahun 10 bulan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته  
بالبينة**

*Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi Biodata Penduduk (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga secara formal harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi Biodata Penduduk (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai) sehingga secara formal harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan fotokopi Surat Keterangan telah sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti Termohon sekarang telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya sudah selama 5 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR), oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara siri di di desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kab Brebes di rumah orang tua Termohon bernama Suhani pada tanggal 12 Juni 1996, dengan wali nikah Suhani (ayah kandung Termohon) untuk akad nikahnya (ijab qobul), tidak ada pegawai KUA yang hadir, disaksikan 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mahar seperangkat alat sholat, Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus perawan, masing-masing beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, kekerabatan, maupun semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan syariat Islam yaitu adanya mempelai wanita dan pria, wali nikah, ijab qobul, 2 orang saksi dan mahar nikah serta pernikahan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, oleh karenanya pernikahan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun 10 bulan, selama itu tidak pernah berkumpul lagi merupakan fakta hukum Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang telah berpisah selama lebih dari 5 tahun 10 bulan dan tidak pernah kembali kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs



berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya, oleh karena itu, alasan Pemohon untuk menjatuhkan thalaknya terhadap Termohon telah mencukupi. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah datang kepada Penggugat (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin keada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada 12 Juni 1996 adalah sah;
4. Memberiizin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. dan Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Faridah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Drs. H. Makhrus, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Faridah

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
6. Biaya sumpah saksi	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 199/Pdt.G/2025/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)